




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0065/Pdt.G/2016/PA.Sel.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

██████████ umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Bebiak, Dusun Lando Daye Desa Lando Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Penggugat"**;

Lawan

██████████ umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TKI, tempat tinggal semula di Dusun Kapitan Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 08 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0065/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05n Januari 2006 di Bebiak, Dusun Lando Daye, Desa Lando Kecamatan Terara wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus duda pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakek Penggugat bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang Rp. 300.000, ( tiga ratus ribu rupiah ) bayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di Dusun Kapitan Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED] perempuan, 6 tahun, ikut Penggugat;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan November 2013, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia sampai dengan sekarang selama 2 tahun 2 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2006 di Bsebiak, Dusun Lando Daye, Desa Lando Kecamatan Terara dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 0065/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 14 Januari 2016 dan 15 Februari 2016 Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 474.4/083/LD/XI/2015, tanggal 30 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lando, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur telah bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Surat Keterangan Nomor : 474/02/Pem./2016, tanggal 08 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, bukti (P.2);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. [REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bebiak, Dusun Lando Daye, Desa Lando, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terara, Kabupaten Lombok Timur;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Surniati binti Amaq Marni;
- Bahwa Saksi adalah saudara dua pupu Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Januari 2006 di Bebiak, Dusun Lando Daye, Desa Lando Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikah ialah kakek kandung Penggugat bernama [REDACTED] karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia dan saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] serta maskawin berupa uang Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa Saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus duda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
  - Bahwa Saksi tahu selama ini tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
  - Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di Dusun Kapitan Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur , dan dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2013 mulai tidak tenteram disebabkan Tergugat pergi ke Malaysia sampai sekarang tidak pernah pulang;
  - Bahwa Saksi tahu Tergugat pergi ke Malaysia dengan izin Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu selama Tergugat berada di Malaysia tidak pernah kirim kabar berita dan nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu selama Penggugat ditinggal pergi ke Malaysia, tidak ada harta peninggalan Tergugat yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa Saksi tahu selama ini Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anaknya dari usaha Penggugat bekerja;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat sudah perna berusaha mencari alamat Tergugat di Malaysia, akan tetapi Penggugat tidak menemukannya;
  - Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat supaya sabar akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bebiak, Dusun Lando Daye, Desa Lando, Kecamatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terara, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Surniati binti Amaq Marni;
- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Januari 2006 di Bebiak, Dusun Lando Daye, Desa Lando Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikah ialah kakek kandung Penggugat bernama [REDACTED] karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia dan saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], serta maskawin berupa uang Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa Saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus duda;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtag;
- Bahwa Saksi tahu selama ini tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di Dusun Kapitan Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur , dan dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2013 mulai tidak tenteram disebabkan Tergugat pergi ke Malaysia sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pergi ke Malaysia dengan izin Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu selama Tergugat berada di Malaysia tidak pernah kirim kabar berita dan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat ditinggal pergi ke Malaysia, tidak ada harta peninggalan Tergugat yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tahu selama ini Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anaknya dari usaha Penggugat bekerja;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sudah pernah berusaha mencari alamat Tergugat di Malaysia, akan tetapi Penggugat tidak menemukannya;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat supaya sabar akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh walik/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (surat keterangan domisili) dan P.2 (surat keterangan ghoib), serta saksi-saksi, yaitu Sunardi bin Amaq Hurnain dan Mahsan bin Amaq Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal menurut agama Islam pada tanggal 05 Januari 2006 di bebiak, Dusun Lando Daye, Desa Lando Kecamatan Terara wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Terara kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah kakek Penggugat bernama [REDACTED] karena ayah Penggugat telah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang Rp. 300.000, ( tiga ratus ribu rupiah ) bayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan I'anatutthalibin IV :254



و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهد  
عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat untuk bercerai, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan November 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia dan selama Tergugat di Malaysia tidak pernah kirim nafkah dan kabar berita sampai sekarang dan Penggugat juga telah mencari alamat Tergugat di Malaysia akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Tergugat di Malaysia tidak pernah pulang untuk menjenguk Penggugat dan anaknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat ditinggal pergi ke Malaysia, tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya sehari-hari;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat supaya sabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, karena sejak bulan November 2013 sampai sekarang sudah 2 tahun 6 bulan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta-fakta di atas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;*

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 sebagai berikut :

فءاذاثبت دعواهالدى القاضى ببينة الزوجة اواعتراف الزوج وكان الايداء  
ممالايطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهم طلقها  
طلقة بائنة

*Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai ketentuan dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, maka terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2006 di bebiak, Dusun Lando Daye, Desa Lando Kecamatan Terara;
4. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Naili Zubaidah, SH. dan Zainul Arifin, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Multazam, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.**

**H. Husnul Muhyiddin, S.Ag.**

**Zainul Arifin, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**H. Saparuddin, SH.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-